

ANALYSIS OF FOOD RESERVES IN MAKASSAR CITY

ANALISIS CADANGAN PANGAN KOTA MAKASSAR

Andi Eka Arifianto

Perencana Muda pada Bappeda Kota Makassar Jl. Jenderal A. Yani No. 2 Makassar
e-mail : eka_arifianto@yahoo.com

ABSTRACT

The availability of food, particularly rice, is a key prerequisite for achieving food security in Makassar City. The average rice production in Makassar is only 7,281.98 tons per year, far below the community's consumption needs, which reach 165,424.77 tons annually. This gap has driven efforts to meet food needs through various sources, including local production and Regional Government Food Reserves.

From 2017 to 2023, the Government Food Reserves of Makassar City amounted to only 74 tons, which remains insufficient to anticipate food crises or emergency situations. Based on this condition, this study aims to analyze the causes of the limited amount of government food reserves in Makassar City. The method used is quantitative analysis.

The study results indicate that one of the main causes of the low food reserves is outdated regulation. Makassar Mayor Regulation Number 38 of 2017 concerning the Management of Government Food Reserves is considered misaligned with higher-level policies. Therefore, it is recommended that the regulation be revised and elevated to the status of a Regional Regulation. With the establishment of a Regional Regulation, the implementation of food reserves by the Makassar City Food Security Office can be optimized to increase both the quantity and preparedness of food reserves.

The proposed Regional Regulation can be initiated by the Food Security Office through several stages, including planning, drafting, deliberation, enactment, and finally promulgation in the Regional Gazette.

Keywords: Government Food Reserves; Regional Regulation.

ABSTRAK

Ketersediaan pangan khususnya beras, merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Makassar. Produksi beras di Kota Makassar rata-rata hanya sebesar 7.281,98 ton per tahun, jauh di bawah kebutuhan konsumsi masyarakat yang mencapai 165.424,77 ton per tahun. Kesenjangan ini mendorong upaya pemenuhan kebutuhan pangan melalui melalui berbagai sumber, termasuk produksi dalam daerah serta Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Sejak tahun 2017 hingga 2023, Cadangan Pangan Pemerintah Kota Makassar hanya berjumlah 74 ton, masih belum memadai untuk mengantisipasi krisis pangan atau kondisi darurat. Berdasarkan kondisi tersebut, kajian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab kurangnya jumlah cadangan pangan pemerintah di Kota Makassar. Metode yang digunakan adalah analisis kuantitatif.

Hasil kajian menunjukkan bahwa salah satu penyebab rendahnya cadangan pangan adalah regulasi yang sudah tidak relevan. Peraturan Walikota Makassar Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Makassar dinilai tidak sejalan dengan kebijakan yang lebih tinggi, sehingga peraturan tersebut direkomendasikan untuk direvisi dan ditingkatkan statusnya menjadi Peraturan Daerah. Dengan adanya Peraturan Daerah, penyelenggaraan cadangan pangan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar dapat berjalan optimal meningkatkan jumlah dan kesiapsiagaan cadangan pangan.

Usulan Peraturan Daerah ini dapat diajukan oleh Dinas Ketahanan Pangan melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan atau pengesahan, hingga diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Kata Kunci : Cadangan Pangan Pemerintah; Peraturan Daerah.

I. PENDAHULUAN

Ketersediaan pangan yang memadai merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan ketahanan pangan, terutama di wilayah perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi seperti Kota Makassar. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi di wilayah Indonesia bagian timur, Kota Makassar menghadapi tantangan serius dalam menjaga stabilitas pangan. Pesatnya pertumbuhan penduduk, tekanan akibat urbanisasi, serta terbatasnya lahan pertanian menyebabkan sistem penyediaan pangan

menjadi rentan terhadap gangguan distribusi dan perubahan iklim.

Dalam periode 2021 hingga 2023, jumlah penduduk Kota Makassar meningkat sebesar 46.774 jiwa, dari 1.427.619 jiwa menjadi 1.474.393 jiwa dengan rata-rata pertumbuhan 1,18%. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor demografis seperti kelahiran, kematian, serta migrasi masuk dan keluar. Kenaikan jumlah penduduk secara langsung berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan pangan, khususnya beras yang merupakan komoditas pangan utama. Konsumsi beras di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1. Konsumsi Beras Kota Makassar Tahun 2018 – 2023

Uraian	Tahun						Rata-rata
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Konsumsi beras (ton)	164.946,79	161.917,65	166.953,13	169.741,68	170.909,19	158.080,20	165.424,77

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2024.

Data konsumsi beras menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat, dengan rata-rata konsumsi mencapai 165.424,77 ton per tahun selama enam tahun terakhir. Berfluktuatifnya konsumsi beras ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah pertumbuhan populasi, perubahan ekonomi dan perubahan pola makan.

Sementara itu, kapasitas produksi beras Kota Makassar hanya berkisar 7.281,98 ton per tahun. Jumlah beras ini masih kurang sekitar 158.142,79 ton untuk memenuhi rata-rata konsumsi beras 165.424,77 ton per tahun penduduk Kota Makassar yang bertumbuh sebesar rata-rata 1,18% per tahun. Produksi beras di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2. Produksi Beras Kota Makassar Tahun 2018 – 2023

Uraian	Tahun						Rata-rata
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Produksi beras (ton)	7.842,87	6.699,26	7.491,89	6.912,67	7.338,31	7.406,89	7.281,98

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2024.

Kesenjangan antara konsumsi dan produksi ini menandakan ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan dari luar daerah serta pentingnya keberadaan cadangan pangan. Kesenjangan ini juga mendorong upaya pemenuhan kebutuhan pangan melalui berbagai

sumber, termasuk produksi dalam daerah serta Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Cadangan pangan menjadi instrumen strategis dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga, serta mengantisipasi krisis dan keadaan darurat. Namun, data menunjukkan bahwa

cadangan pangan Pemerintah Kota Makassar selama periode 2017–2023 hanya mencapai 74 ton, dengan rata-rata 12,33 ton per tahun. Jumlah ini jauh di bawah kebutuhan ideal sebesar 98,69 ton sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15

Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Stok tersebut masih tersimpan di gudang Perum Bulog Divre Sulawesi Selatan. Perkembangan stok cadangan pangan Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3. Stok Cadangan Pangan Kota Makassar Tahun 2017 – 2023

Uraian	Tahun						Jumlah	Rata-rata
	2017	2019	2020	2021	2022	2023		
Cadangan Pangan (ton)	4	5	3	3	22	37	74	12,33

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, 2024.

Kondisi ini menunjukkan lemahnya kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi gejolak pangan. Kekurangan cadangan pangan tidak hanya menyebabkan potensi kelangkaan dan kenaikan harga, tetapi juga dapat mengancam ketahanan pangan, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab rendahnya jumlah cadangan pangan Pemerintah Kota Makassar serta memberikan rekomendasi berbasis kebijakan guna penguatan sistem cadangan pangan daerah yang efektif dan berkelanjutan.

II. METODE

Kajian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengidentifikasi dan menganalisis kurangnya jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kota Makassar. Metode ini dipilih karena memungkinkan untuk mengukur dan mengevaluasi berdasarkan data numerik yang dapat diolah secara statistik. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang didapatkan dari laporan, literatur, dan pustaka lainnya yang relevan dengan kajian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan,

perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2012).

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal di daerah. Dalam mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui pengembangan Pangan Lokal, Pemerintah Daerah menetapkan jenis Pangan lokalnya. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan. Sumber penyediaan pangan berasal dari produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional.

Cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan

harga, serta keadaan darurat (pasal 1 ayat 8 Undang-Undang nomor 18 tahun 2012). Cadangan Pangan Nasional dilakukan untuk mengantisipasi: (a) kekurangan Ketersediaan Pangan; (b) kelebihan Ketersediaan Pangan; (c) gejolak harga Pangan; dan/atau (d) keadaan darurat (pasal 24 Undang-Undang nomor 18 tahun 2012).

Cadangan pangan nasional terdiri atas: (a) Cadangan pangan pemerintah; (b) Cadangan pangan pemerintah daerah; dan (c) Cadangan pangan masyarakat (pasal 23 ayat 2 Undang-Undang nomor 18 tahun 2012). Selanjutnya, cadangan pangan pemerintah daerah terdiri atas: (a) Cadangan pangan pemerintah provinsi; (b) Cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota; dan (c) Cadangan pangan pemerintah desa (pasal 27 ayat 3 Undang-Undang nomor 18 tahun 2012).

Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota (pasal 1 ayat 11 Undang-Undang nomor 18 tahun 2012). Lebih jelasnya, struktur cadangan pangan nasional berdasarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Struktur Cadangan Pangan Nasional

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan

Pangan, melalui (a) pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten / kota, (b) pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota, dan (c) penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota (Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi). Selanjutnya pada pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan cadangan pangan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2015 tersebut, Pemerintah Kota Makassar juga telah menerbitkan Peraturan terkait penyelenggaraan cadangan pangan di kota Makassar meskipun masih sebatas Peraturan Walikota, yaitu Peraturan Walikota Makassar Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Cadangan Pangan yang dimaksudkan dalam perwali ini adalah beras. Penyelenggaraan cadangan pangan ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pangan yaitu Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar.

Pengadaan Cadangan Pangan yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar berdasarkan pasal 5 Peraturan Walikota Makassar Nomor 38 Tahun 2017, disebutkan bahwa besaran dana untuk pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kota adalah yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar. Anggaran yang dialokasikan Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar untuk pengadaan cadangan pangan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Anggaran Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Makassar Tahun 2017 - 2023

No.	Tahun	DPA Cadangan Pangan	Realisasi DPA Cadangan Pangan	Realisasi Anggaran SKPD Dinas Ketahanan Pangan	Persentase Anggaran Cadangan Pangan terhadap Anggaran SKPD
1	2	3	4	5	6 = (4/5) X 100
1.	2017	52.000.000	43.625.000	9.889.878.000	0,44
2.	2018	95.000.000		9.092.216.719	0,00
3.	2019	55.000.000	52.550.000	16.088.809.000	0,33
4.	2020	31.629.000	31.629.000	6.936.888.485	0,46
5.	2021	45.000.000	32.307.000	13.826.342.996	0,23
6.	2022	249.298.000	238.898.000	26.539.733.616	0,90
7.	2023	492.000.000	407.074.000	25.379.206.153	1,60
Rata - rata					0,75

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, 2024.

Berdasarkan data Tabel 2.1, alokasi anggaran pengadaan cadangan pangan sejak tahun 2017 hingga tahun 2023 berfluktuasi dengan perbandingan persentase terhadap anggaran Dinas Ketahanan Pangan rata-rata sebesar 0,57%. Alokasi anggaran pengadaan cadangan pangan ini jika dibandingkan dengan anggaran Dinas Ketahanan Pangan masih terbilang sangat kecil.

Alokasi anggaran pengadaan cadangan pangan ini digunakan untuk pembelian beras di Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Selatan berdasarkan Harga Pokok Penjualan (HPP) yang berlaku pada saat pembelian ditahun berkenaan. Informasi pembelian Cadangan Pangan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Kota Makassar Tahun 2017 - 2023

No.	Tahun	No. Printlog/PJB	Tanggal	Cadangan Pangan / Kuantum (kg)	HPP (Rp)	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = (5 X 6)
1.	2017	PJB 001/21G00/BKP/10/2017	16-10-2017	3.965,19	11.002,00	43.625.000
2.	2018	-	-	-	-	-
3.	2019	PJB-001/21A00/BKP/10/2019	18-10-2019	4.776,40	11.002,00	52.550.000
4.	2020	PJB 001/21A00/BKP/11/2020	10-11-2020	2.874,84	11.002,00	31.629.000
5.	2021	PJB-001/21A00/DKP/12/2021	07-12-2021	2.936,47	11.002,00	32.307.000
6.	2022	PJB-001/21A00/DKP/07/2022	14-07-2022	21.714,05	11.002,00	238.898.000
7.	2023	PJB-001/21A00/DKP/08/2023	29-08-2023	37.000,00	11.002,00	407.074.000
Total				73.266,95		806.083.000

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, 2024.

Berdasarkan data Tabel 2.2, Dinas Ketahanan Pangan melakukan pembelian cadangan pangan setiap tahun. Namun ditahun 2018 tidak dilakukan pembelian cadangan pangan karena harga beras pada saat itu lebih besar dari pada harga yang ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan. Meskipun terdapat selisih harga pembelian beras, seharusnya Dinas Ketahanan Pangan dapat membeli dengan menambah anggaran pembelian cadangan pangan atau mengurangi volume pembelian beras. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan pasal 7 ayat c Peraturan Walikota Makassar Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Makassar yang menyebutkan bahwa apabila terjadi perubahan harga pembelian beras oleh pemerintah, maka pemerintah daerah bersedia membayar selisih antara harga baru dengan harga lama terhitung mulai tanggal berlakunya harga baru atau menyesuaikan jumlah volume beras sesuai harga yang baru.

Sejak tahun 2017 hingga tahun 2023, Pemerintah Kota Makassar belum menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kota Makassar. Pengadaan cadangan pangan (beras) masih berdasarkan pada ketersediaan anggaran, belum sepenuhnya mengikuti pengadaan cadangan pangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

mengamanatkan Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau pemerintah desa menetapkan jenis dan jumlah cadangan Pangan pokok tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat setempat. Selanjutnya pada pasal 17 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 juga disebutkan bahwa Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten / Kota dilakukan dengan mempertimbangkan (a). Produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah kabupaten / kota; b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan (c). Kerawanan Pangan di wilayah kabupaten / kota. Kemudian Pasal 17 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 menegaskan kembali bahwa Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota disesuaikan dengan (a). Kebutuhan konsumsi masyarakat kabupaten/kota; dan (b). potensi sumber daya kabupaten/kota.

Jika mengaju pada regualasi diatas, seharusnya Dinas Ketahanan Pangan dalam menetapkan jenis dan jumlah cadangan pangan terlebih dahulu mengidentifikasi jenis dan jumlah konsumsi pangan masyakat Kota Makassar. Untuk mengetahui kelompok pangan apa saja yang paling banyak dikonsumsi oleh masyakat Kota Makassar dapat dilihat dari pembentuk skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Pencapaian Konsumsi Energi dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2017 – 2023

Kelompok Pangan	Konsumsi Energi (Kkal/kap/hari)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 Padi-padian	25,0	25,0	24,2	17,9	19,8	21,6	25,0
2 Umbi-umbian	0,7	0,8	0,8	0,4	0,3	0,5	0,8
3 Pangan Hewani	24,0	24,0	23,8	21,9	23,2	22,4	24,0
4 Minyak dan Lemak	0,5	0,5	1,4	2,0	5,0	3,9	5,0
5 Buah/biji berminyak	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1
6 Kacang-kacangan	10,0	10,0	10,0	10,0	0,7	10,0	6,1
7 Gula	0,4	0,5	0,6	0,9	0,7	0,3	1,4
8 Sayuran dan buah	21,3	24,1	27,1	25,6	27,7	24,8	27,1

9	Lain-lain	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Skor PPH	82,0	85,0	88,0	78,8	83,6	83,9	89,5

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, 2024.

Berdasarkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Makassar tahun 2017-2023, tiga jenis kelompok pangan yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Kota Makassar adalah padi-padian, sayuran dan buah serta pangan hewani. Dari ketiga jenis kelompok pangan ini yang dapat bertahan lama untuk disimpan sebagai cadangan pangan adalah

kelompok pangan padi-padian dalam hal ini beras, sehingga penetapan jenis pangan yang dapat dijadikan cadangan pangan adalah beras.

Selanjutnya untuk mengetahui seberapa banyak kebutuhan konsumsi pangan dalam hal ini beras jika dikaitkan dengan jumlah penduduk Kota Makassar dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Konsumsi Beras Kota Makassar (ton) Tahun 2018 - 2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
1 Jumlah Penduduk	1.508.154	1.526.677	1.423.877	1.427.619	1.432.189	1.474.393	1.465.485
2 Konsumsi beras / kapita	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11
3 Konsumsi beras (1x2)	164.946,79	161.917,65	166.953,13	169.741,68	170.909,19	158.080,20	165.424,77

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024.

Berdasarkan data Tabel 2.4 menunjukkan bahwa besaran konsumsi beras di Kota Makassar selama kurun waktu enam tahun terakhir berfluktuatif cenderung meningkat dengan rata-rata konsumsi beras sebanyak 165.424,77 ton per tahun. Berfluktuatifnya konsumsi beras ini dipengaruhi oleh beberapa

faktor diantaranya adalah pertumbuhan populasi, perubahan ekonomi dan perubahan pola makan. Konsumsi beras yang tinggi, memerlukan produksi beras yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk mengetahui seberapa banyak produksi beras Kota Makassar dapat di lihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Produksi Beras Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan (Ton)Tahun 2018 - 2023

Produksi beras (ton)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
Makassar	7.842,87	6.699,26	7.491,89	6.912,67	7.338,31	7.406,89	7.281,98
Takalar	73.250,22	64.617,92	61.307,13	58.244,76	64.481,83	72.619,82	65.753,61
Maros	127.037,03	117.052,24	111.999,26	118.360,70	112.522,11	104.463,52	115.239,14
Gowa	152.967,52	143.282,26	143.276,08	136.494,42	132.576,34	132.932,42	140.254,84
Sulawesi Selatan	3.398.231,63	2.885.324,48	2.701.888,33	2.921.192,68	3.075.859,99	2.798.247,60	2.963.457,45

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024.

Berdasarkan data Tabel 2.5 menunjukkan bahwa besaran produksi beras di Kota Makassar selama kurun waktu enam tahun terakhir berfluktuatif cenderung stagnan dengan rata-rata produksi beras sebanyak 7.281,98 ton per tahun. Berfluktuatifnya produksi beras ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah perubahan iklim dan perubahan luas lahan pertanian yang semakin berkurang karena alih fungsi lahan pertanian menjadi area perumahan, industri atau infrastruktur lain.


Berdasarkan jumlah rata-rata produksi beras di kota Makassar sebesar 7.281,98 ton per tahun ini belum mencukupi untuk memenuhi rata-rata konsumsi beras 165.424,77 ton per tahun penduduk Kota Makassar yang bertumbuh sebesar rata-rata 1,18% per tahun. Oleh karena itu, pemenuhan pangannya selain dari daerah sekitar juga dapat dilakukan dengan mengoptimalkan cadangan pangan yang ada.

Aturan lain yang juga bisa dijadikan acuan dalam penetapan jumlah cadangan pangan adalah Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Pada pasal 3 Peraturan Badan Pangan Nasional ini disebutkan bahwa Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah dihitung dengan mempertimbangkan : (a) produksi beras daerah; (b) kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat di daerah; dan (c) kerawanan pangan di daerah. Jika mengacu pada penghitungan jumlah cadangan pangan pada Peraturan Badan Pangan Nasional tersebut, idealnya jumlah cadangan pangan Kota Makassar sebesar 98,69 ton di tahun 2023.

Hal lain yang juga perlu dipertimbangkan dalam menetapkan jumlah dan jenis cadangan pangan adalah kebutuhan pangan dalam penanganan tanggap darurat akibat bencana baik bencana alam maupun bencana sosial. Kerentanan wilayah Indonesia terhadap terjadinya berbagai jenis bencana alam dapat digambarkan dalam Indeks Kerawanan

Bencana. Menurut Peta Indeks Kerawanan Bencana di Indonesia yang dibuat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, 2009) dapat diketahui bahwa sebagian besar Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kepulauan Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Maluku dan Maluku Utara, serta sebagian Sulawesi Selatan merupakan daerah dengan indeks kerawanan bencana yang tinggi. Sedangkan di pulau dan daerah lain termasuk daerah dengan indeks rawan bencana sedang.

Dalam sembilan tahun terakhir, Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Makassar mengalami penurunan. Tahun 2015 dan 2016, IRB Kota Makassar mencapai 144,40 atau termasuk dalam kategori risiko tinggi. Risiko tinggi menggambarkan bahwa saat itu Kota Makassar memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana akibat dari besarnya potensi kerugian sosial, ekonomi, fisik, dan luasan lahan jika terjadi bencana. Tahun 2017, level risiko bencana Kota Makassar turun ke level sedang dengan IRB 137,78, mengindikasikan ada perbaikan pada kapasitas pemerintah daerah dan kapasitas masyarakat dalam memitigasi dampak bencana. Angka tersebut bertahan hingga tahun 2020, dan kemudian turun berturut-turut di tahun 2021 dan 2022 dengan angka IRB masing-masing 127,18 dan 119,49. Tahun 2023, IRB Kota Makassar tetap diangka 119,49 atau berada pada level risiko sedang. IRB Kota Makassar dapat dilihat pada Gambar 2.2.




Gambar 2.2. Indeks Risiko Bencana Kota Makassar Tahun 2015 - 2023

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024

Meskipun Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Makassar mengalami penurunan, Kerawanan bencana alam ini secara langsung ataupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Dari sisi produksi pangan, bencana alam seperti banjir dan kekeringan akan menimbulkan kerusakan pada tanaman, utamanya tanaman semusim seperti padi, jagung dan kedelai, yang pada gilirannya akan mempengaruhi ketersediaannya untuk konsumsi pangan di Kota Makassar.

Selanjutnya yang juga perlu dipertimbangkan dalam menetapkan jumlah cadangan pangan adalah kebutuhan pangan dalam pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok jika terjadi gejolak harga pangan. Tingkat inflasi tahunan Kota Makassar di tahun 2023 tercatat sebesar 2,89 persen (yoy). Capaian tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi yoy pada Desember 2022 yang tercatat berada pada level 5,81 persen. Secara umum, trend inflasi tahunan di Kota Makassar dalam rentang sebelas tahun terakhir menunjukkan fluktuatif cenderung menurun. Perkembangan inflasi Kota Makassar dapat dilihat pada Gambar 2.3.




Gambar 2.3. Perkembangan Inflasi Kota Makassar Tahun 2013-2023 (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar, Tahun 2024

Inflasi yang terjadi di Kota Makassar sepanjang tahun 2023 lebih dominan didorong oleh peningkatan harga pada sejumlah kelompok pengeluaran, dimana kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencatatkan peningkatan harga yang paling

signifikan dengan besaran 6,74 persen. Sementara itu, dua kelompok pengeluaran dengan tingkat inflasi tertinggi lainnya adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya (2,56%), dan juga transportasi (2,53%). Tingkat inflasi menurut kelompok pengeluaran dapat dilihat pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4. Tingkat Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran, Tahun 2023.

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar, Tahun 2024

Sementara itu, berdasarkan distribusi andil inflasi dari setiap kelompok pengeluaran, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi tertinggi di Kota Makassar dengan nilai andil inflasi mencapai 1,912%. Selain itu, dua kelompok pengeluaran lainnya dengan andil inflasi terbesar adalah transportasi (0,323%), dan juga perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,196%). Tingginya andil inflasi untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau dapat disebabkan salah satunya oleh fenomena el nino yang terjadi di sepanjang tahun 2023. Fenomena El Nino tersebut menyebabkan terjadinya musim kemarau yang lebih panjang dan kering, sehingga menyebabkan terjadinya kekeringan pada sejumlah lahan pertanian. Hal ini mengimplikasikan kenaikan pada harga-harga bahan pangan, khususnya beras. Sementara itu, adanya eskalasi konflik dan instabilitas geopolitik global juga menjadi salah satu pemicu meningkatnya harga-harga pangan. Hal ini dimulai ketika konflik Rusia-Ukraina pecah di akhir Tahun 2021 hingga

saat ini, serta meningkatnya ketegangan antara beberapa negara di Timur Tengah yang berpotensi dapat mengganggu system logistik dan rantai pasok global.

Hal berikutnya yang juga perlu dipertimbangkan dalam menetapkan jumlah cadangan pangan adalah kebutuhan pangan dalam pengendalian Kekurangan Pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan. BPS merilis data tingkat kemiskinan Kota Makassar tahun 2023 yang menunjukkan persentase penduduk miskin naik menjadi 5,07 persen. Angka tersebut termasuk yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir, bahkan lebih tinggi dibandingkan saat pandemi Covid-19 yang hanya 4,54 persen tahun 2020 dan 4,82 persen tahun 2022. Faktor utama penyebab kenaikan tingkat kemiskinan Kota Makassar adalah kenaikan signifikan pada garis kemiskinan. Kenaikan garis kemiskinan tahun 2023 adalah kenaikan tertinggi dalam lima tahun terakhir. Saat pandemi Covid-19, garis kemiskinan hanya naik 7,44 persen dari Rp. 442.513 per kapita/bulan menjadi Rp. 475.444 per kapita/bulan. Tahun 2023, angkanya naik sampai 11,58 persen hingga menyentuh angka Rp. 570.286 per kapita/bulan.

Ada dua hal yang perlu dianalisis untuk memahami penyebab kenaikan garis kemiskinan Kota Makassar tahun 2023, yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan makanan berkontribusi paling besar (lebih dari 70%) terhadap garis kemiskinan, sehingga kenaikan garis kemiskinan makanan akan langsung berdampak pada kenaikan garis kemiskinan secara umum. Salah satu komoditas yang ada dalam komponen garis kemiskinan makanan adalah beras. Beras adalah kontributor paling besar dalam garis kemiskinan makanan. BPS Sulawesi Selatan mencatat, tahun 2023 kontribusi beras terhadap garis kemiskinan makanan lebih dari 20 persen, disusul komoditas rokok di kisaran 12 persen, komoditas lainnya hanya berperan tidak lebih dari 2 persen. Dari data

tersebut diperoleh gambaran bahwa penyebab garis kemiskinan makanan di Kota Makassar naik adalah kenaikan harga beras, meski inflasi secara umum melambat. Inflasi secara umum di Kota Makassar memang menurun, tapi inflasi komoditas beras masih sangat tinggi. Laporan Perekonomian Bank Indonesia periode November 2023 mencatat beras merupakan komoditas pangan penyumbang inflasi tahunan tertinggi di Sulsel dengan inflasi sebesar 22,97 persen (yoy), meningkat dari 15,20 persen (yoy) pada triwulan II 2023 dan lebih tinggi dibandingkan inflasi rata-rata bulan Juli, Agustus, dan September pada tahun 2020 sampai 2021. Angka inflasi beras Provinsi Sulawesi Selatan merepresentasikan angka inflasi beras di Kota Makassar karena Kota Makassar adalah daerah dengan andil perhitungan inflasi paling besar diantara daerah lain.

Kenaikan pada garis kemiskinan makanan, khususnya pada komoditas beras berdampak pada dua kelompok. Pertama, kelompok yang termasuk kategori miskin dan kedua, kelompok yang rentan miskin. Inflasi pada beras yang berdampak pada kenaikan garis kemiskinan makanan dan kemudian menaikkan garis kemiskinan secara umum jelas membuat penduduk yang pendapatannya dibawah garis kemiskinan semakin sulit untuk naik diatas garis kemiskinan. Namun yang perlu dicermati adalah penduduk yang rentan miskin. Penduduk yang rentan miskin adalah mereka yang pendapatannya di atas garis kemiskinan tapi jaraknya tidak terlalu lebar dengan garis kemiskinan, sehingga ketika kenaikan garis kemiskinan yang signifikan, sementara pendapatan mereka tidak mengalami perubahan, mereka langsung jatuh dibawah garis kemiskinan.

Berdasarkan uraian pembahasan diatas diketahui bahwa jumlah cadangan pangan Kota Makassar masih kurang, sejak tahun 2017 hingga tahun 2023 hanya sebesar 74 ton. Jika dirata-ratakan, cadangan pangan yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Makassar hanya sebesar 12,33

ton per tahun. Kurangnya jumlah cadangan pangan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi pangan saat terjadi keadaan darurat atau kekurangan pangan, disebabkan oleh regulasi (Peraturan Walikota Makassar Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Makassar) yang mengatur tentang penetapan jumlah cadangan pangan belum sepenuhnya mengikuti perhitungan volume (besaran) Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten atau Kota (CBPK) sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Jumlah cadangan pangan Kota Makassar di Tahun 2023, ditetapkan berdasarkan ketersediaan anggaran hanya sebesar 37 ton. Jika mengacu pada penghitungan jumlah cadangan pangan pada Peraturan Badan Pangan Nasional tersebut, idealnya jumlah cadangan pangan Kota Makassar sebesar 98,69 ton di Tahun 2023.

Cadangan pangan sangat penting untuk berbagai alasan, terutama dalam konteks ketahanan pangan dan manajemen risiko. Berikut adalah beberapa alasan mengapa cadangan pangan diperlukan

- mengatasi fluktuasi pasokan pangan. Cadangan pangan membantu mengatasi fluktuasi musiman dan ketidakpastian dalam pasokan pangan. Selama musim panen yang buruk atau kegagalan panen akibat cuaca ekstrem, cadangan pangan dapat digunakan untuk memastikan bahwa kebutuhan pangan tetap terpenuhi.
- menghadapi krisis dan bencana. Dalam situasi darurat seperti bencana alam (gempa bumi, banjir, dll.), konflik, atau krisis ekonomi, cadangan pangan menyediakan buffer yang diperlukan untuk memastikan ketersediaan pangan. Ini membantu mengurangi dampak krisis terhadap masyarakat dan memberikan waktu untuk menanggulangi situasi.
- menstabilkan harga pangan. Cadangan

pangan dapat digunakan untuk mengintervensi pasar pangan dan menjaga kestabilan harga. Dengan menyediakan stok tambahan ketika pasokan pasar terbatas, pemerintah dapat mencegah lonjakan harga yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat.

Oleh karena itu, mengingat pentingnya cadangan pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat saat terjadi kekurangan ketersediaan pangan, gejala harga pangan maupun keadaan darurat, maka beberapa rekomendasi kebijakan yang diusulkan dalam rangka meningkatkan jumlah cadangan pangan sebagai berikut:

- Meningkatkan alokasi anggaran APBD untuk pengadaan cadangan pangan;
- Meningkatkan produksi beras dengan memaksimalkan teknologi tepat guna;
- Melakukan revisi terhadap regulasi / peraturan yang lama menyesuaikan dengan regulasi / peraturan yang lebih tinggi di atasnya maupun terhadap regulasi / peraturan yang lebih baru untuk pengadaan cadangan pangan.

Penilaian alternatif kebijakan adalah tahap akhir dalam membuat rekomendasi kebijakan. Alternatif-alternatif yang telah dibuat akan dibandingkan dan dipilih satu alternatif yang paling layak sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan, yang selanjutnya menjadi usulan kebijakan (policy proposal) yang telah diprediksi dan diantisipasi pelaksanaannya. Penilaian alternatif kebijakan berguna untuk meramal dan memperhitungkan konsekuensi dari masing-masing alternatif kebijakan.

Untuk memilih kebijakan yang paling tepat diperlukan alat analisis. Terdapat banyak alat yang dapat digunakan untuk memilih alternatif itu diantaranya adalah Metode Bardach. Bardach (2012) mengemukakan beberapa kriteria dalam memilih alternative kebijakan, yaitu :

1. Technical feasibility (kelayakan teknis), mengukur apakah alternatif kebijakan yang diajukan secara teknis dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau bisa dilaksanakan;
2. Economic and financial possibility (kemungkinan ekonomi dan keuangan), mengukur berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh setiap alternatif kebijakan dan berapa manfaat (ekonomi, sosial) yang akan diterima atau diperoleh;
3. Political viability (kelayakan politik), mengukur apakah alternatif kebijakan dapat diterima oleh sebagian besar pemangku kepentingan;
4. Administrative operability (kelayakan administratif), mengukur apakah alternatif kebijakan dapat dilaksanakan

(dengan ketersediaan SDM, Fasilitas dan waktu yang ada).

Memberi nilai pada masing-masing kriteria kebijakan adalah proses penting untuk menentukan prioritas kebijakan yang paling sesuai dengan tujuan. Setiap alternatif kebijakan harus dinilai berdasarkan seberapa baik mereka memenuhi setiap kriteria. Alternatif ini kemudian diberi skor pada setiap kriteria (dalam skala 1 hingga 5), dan hasil akhirnya dihitung dengan menjumlahkan skor setiap kriteria.

Hasil penilaian alternatif kebijakan dalam mengatasi kurangnya jumlah cadangan pangan Kota Makassar adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan alokasi anggaran APBD Kota Makassar untuk pengadaan cadangan pangan.

Kriteria	Penilaian	Skor (1-5)
Technical Feasibility	Pengadaan cadangan pangan dengan tambahan anggaran sudah bisa dilakukan secara teknis. Kota Makassar memiliki mekanisme pengadaan, distribusi, dan penyimpanan pangan.	4
Economic and Financial Possibility	Meskipun meningkatkan anggaran APBD dapat dilakukan, hal ini dapat membebani keuangan daerah jika tidak ada perencanaan yang matang atau ada kompetisi dengan sektor lain.	3
Political Viability	Ketahanan pangan adalah prioritas politik dan kemungkinan mendapat dukungan kuat dari pemerintah dan masyarakat. Namun, resistensi mungkin ada jika berdampak pada sektor lain.	3
Administrative Operability	Pemerintah Kota Makassar memerlukan sistem administrasi yang baik untuk mengelola alokasi anggaran tambahan secara efisien. Hal ini bergantung pada kapasitas manajerial.	3

Dari penilaian kriteria alternatif kebijakan di atas diketahui bahwa meningkatkan alokasi anggaran APBD memiliki kelayakan teknis yang kuat. Namun, tantangan terletak pada aspek kemampuan keuangan dan dukungan politik yang besar dan operasional administratif.

2. Meningkatkan produksi beras di Kota Makassar dengan memaksimalkan teknologi tepat guna

Kriteria	Penilaian	Skor (1-5)
Technical Feasibility	Teknologi tepat guna bisa diterapkan untuk meningkatkan produksi beras, tetapi lahan pertanian di Makassar terbatas, dan kesiapan petani menggunakan teknologi harus diperhatikan.	3
Economic and Financial Possibility	Biaya awal untuk implementasi teknologi bisa signifikan. Dibutuhkan dukungan keuangan seperti subsidi atau program pelatihan untuk petani agar teknologi dapat diterapkan.	3
Political Viability	Kebijakan ini mendapat dukungan politik yang cukup kuat karena terkait dengan peningkatan produksi pangan lokal. Ada risiko resistensi dari petani tradisional.	3
Administrative Operability	Dinas Pertanian harus mampu memberikan pelatihan, dukungan teknis, dan pendampingan. Implementasi akan bergantung pada kesiapan sistem pengawasan dan monitoring di lapangan.	3

Dari penilaian kriteria alternatif kebijakan di atas diketahui bahwa meningkatkan produksi beras dengan memaksimalkan teknologi tepat guna memiliki kelayakan teknis yang lebih rendah karena keterbatasan lahan dan kesiapan petani. Dari segi keuangan, implementasi teknologi

memerlukan dukungan yang signifikan, tetapi dukungan politik tetap kuat.

3. Melakukan revisi terhadap regulasi / peraturan yang lama untuk pengadaan cadangan pangan

Kriteria	Penilaian	Skor (1-5)
Technical Feasibility	Revisi peraturan secara teknis dapat dilakukan dengan mengikuti prosedur hukum yang berlaku, meskipun membutuhkan sinkronisasi dengan peraturan pusat atau provinsi.	4
Economic and Financial Possibility	Revisi regulasi tidak memerlukan biaya yang signifikan secara langsung, tetapi implementasinya dapat berdampak pada struktur keuangan pengadaan cadangan pangan.	3
Political Viability	Perubahan regulasi terkait ketahanan pangan umumnya didukung oleh banyak pihak. Namun, resistensi mungkin muncul dari kelompok yang merasa terdampak oleh perubahan ini.	4
Administrative Operability	Implementasi perubahan regulasi memerlukan kemampuan administrasi yang kuat, serta kerja sama antar instansi terkait di tingkat kota dan provinsi.	3

Dari penilaian kriteria alternatif kebijakan di atas diketahui bahwa melakukan revisi terhadap regulasi / peraturan yang lama untuk pengadaan cadangan pangan secara teknis lebih mudah diimplementasikan, dengan dukungan politik yang stabil. Namun,

perubahan peraturan memerlukan koordinasi administrasi yang kuat untuk memastikan implementasi berjalan dengan lancar.

Rekapitulasi hasil penilaian alternatif kebijakan dapat dilihat pada Tabel 3.1. berikut ini.

Tabel 3.1. Penilaian Alternatif Kebijakan

Alternatif Kebijakan	Skor Kriteria (1- 5)				Total
	Technical Feasibility	Economic And Financial Possibility	Political Viability	Administrative Operability	
Meningkatkan alokasi anggaran untuk pengadaan cadangan pangan	4	3	3	3	13
Meningkatkan produksi beras dengan memaksimalkan teknologi tepat guna;	3	3	3	3	12
Melakukan revisi terhadap regulasi / peraturan yang lama	4	3	4	3	14

Sumber: data diolah, Tahun 2024

Berdasarkan penilaian alternatif kebijakan pada Tabel 3.1 diketahui bahwa kebijakan revisi regulasi lebih mudah diimplementasikan dengan skor 14, sementara kebijakan meningkatkan produksi beras dengan skor 12 dan alokasi anggaran dengan skor 13 memerlukan perencanaan lebih lanjut terkait sumber daya dan kapasitas administratif.

Peningkatan kebutuhan pangan yang berkelanjutan di Kota Makassar, ditambah dengan tantangan yang dihadapi dalam penyediaan cadangan pangan, menuntut adanya penyesuaian regulasi. Regulasi yang ada saat ini tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat serta kondisi terkini. Oleh karena itu, penting untuk melakukan revisi yang komprehensif terhadap regulasi penyediaan cadangan pangan.

IV. KESIMPULAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa jumlah cadangan pangan Pemerintah Kota Makassar masih belum mencukupi dan berpotensi mengganggu stabilitas ketahanan pangan di masa mendatang. Salah satu penyebab utama rendahnya cadangan pangan adalah regulasi yang sudah tidak relevan. Peraturan Walikota

Makassar Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Makassar dinilai tidak sejalan dengan kebijakan yang lebih tinggi, sehingga menghambat optimalisasi pengelolaan cadangan pangan.

Mengingat cadangan pangan memiliki peran strategis dalam menjaga kestabilan pasokan dan menghadapi situasi darurat, maka peraturan tersebut direkomendasikan untuk direvisi dan ditingkatkan statusnya menjadi Peraturan Daerah. Dengan adanya Peraturan Daerah, penyelenggaraan cadangan pangan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar dapat berjalan lebih optimal, khususnya dalam meningkatkan jumlah dan kesiapsiagaan cadangan pangan.

Usulan Peraturan Daerah ini dapat diajukan oleh Dinas Ketahanan Pangan melalui tahapan sebagai berikut :

- **perencanaan**, perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kota Makassar dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kota Makassar. Prolegda Kota Makassar memuat program pembentukan Peraturan Daerah Kota Makassar dengan judul rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan

- peraturan perundang-undangan lainnya.
- **penyusunan**, rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar dapat berasal dari DPRD Kota Makassar atau Wali Kota Makassar. Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
 - **pembahasan**, pembahasan rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar dilakukan oleh DPRD Kota Makassar bersama Wali Kota Makassar. Pembahasan bersama dilakukan melalui pembicaraan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD Kota Makassar yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.
 - **penetapan/pengesahan**, rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar yang telah disetujui bersama oleh DPRD Kota Makassar dan Wali Kota Makassar disampaikan oleh pimpinan DPRD Kota Makassar kepada Wali Kota Makassar untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Makassar.
 - **pengundangan**, Peraturan Daerah Kota Makassar diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa Dwi Utami, Harianto, Cila Apriande dan Triana Gita Dewi. (2023). Reformulasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam Tata Kelola Cadangan Pangan Indonesia. *Policy Brief Pertanian, Kelautan, Dan Biosains Tropika*; 5(2).
- Azahari, Delima Hasri dan Iskandar Panjaitan. (2021). Pertanian Indonesia dalam Perundingan Aturan Perdagangan Internasional. *Indonesian Journal of International Law*, 4(3).
- Bachtiar. (2020). Tantangan dan Peran BULOG di Era Industri 4.0. *Jurnal Pangan*, 29(1).
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2023). *RBI Risiko Bencana Indonesia : Memahami Risiko Sistemik di Indonesia*. Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.
- Badan Pusat Statistik Kota Makassar. (2024). *Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Makassar (jiwa)*.
- Badan Pusat Statistik Kota Makassar. (2024). *Perkembangan Indeks Harga Konsumen Desember 2023*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2024). *Konsumsi Beras Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan (ton) 2018-2023*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2024). *Produksi Beras Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan (ton) 2018-2023*.
- Bardach, E. (2012). *A practical Guide for Policy Analysis - The Eight Fold Guide to more Effective Problem Solving*. Sage Publications.
- Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar. (2024). *Laporan Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2023*.
- Handewi P.S. Rachman, Adreng Purwoto, dan Gatoet S. Hardono. (2005) Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan pada Era Otonomi Daerah dan Perum Bulog. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 23(2).
- Hermanto. (2013). Pengembangan Cadangan Pangan Nasional Dalam Rangka Kemandirian Pangan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 31(1).
- Ishrat Gadhok and Cosimo Avesani. (2021). Public Food Stockholding: Objectives, Experiences And Main Issues. *FAO Trade Policy Briefs*, No. 46 October 2021.
- Jusriadi, A., Kamaluddin, L. A., & Aljurida, A. (2020). Manajemen Mitigasi Krisis Pangan di Era Pandemi Covid 19. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 2(2).

- Mamoriska, Sonya., E. Cahyaningsih, dan M. G.Hidayat. (2020). Reposisi BULOG dalam Rencana Pembentukan Badan Pangan Nasional. *Jurnal Pangan*, 29(3).
- Nono Rusono. (2019). Kebijakan Penguatan Pengelolaan Stok Beras Pemerintah. *Jurnal Pangan*, 28(3).
- Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023. *Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah*. 6 Juli 2023. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 528.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. *Ketahanan Pangan dan Gizi*. 19 Maret 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60.
- Peraturan Walikota Makassar Nomor 38 Tahun 2017. *Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan*. 20 November 2017. Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 38.
- Riani Bakri dan Murtir Jeddawi. (2023). Pemerintahan Yang Membahagiakan Masyarakat. *Jurnal Pallangga Praja*, 5 (1).
- Rudi Salam, Sudiarti, Aris Baharuddin dan Denok Sunarsi. (2022). Kompetensi Kepala Daerah Dalam Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Pallangga Praja*, 4(1).
- Sonya Mamoriska dan Eny Cahyaningsih. (2024). Pengelolaan Beras sebagai Cadangan Pangan dari Perspektif World Trade Organization (WTO). *Jurnal Pangan*, 33(1).
- Tahlim Sudaryanto, Syahyuti, Erma Suryani dan Ening Ariningsih. (2018). *Ragam Pemikiran Menjawab Isu Aktual Pertanian*. IAARD Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012. *Pangan*. 16 November 2012. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227.
- Virginia V. Rumawas, Herman Nayoan, dan Neni Kumayas. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan). *Jurnal Governance*, 1(1).
- Zainol Arifin dan Ninin Khoirunnisa. (2023). Kajian Sistem Cadangan Pangan Masyarakat Pedesaan Dan Perkotaan Akibat Covid 19 Untuk Mengurangi Resiko Kerawanan Pangan Di Malang Raya. *Jurnal Buana Sains*, 23(1).